

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA JOKI GAME  
GENSHIN IMPACT DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD FAIZ ARDIANSYAH**

**NIM 102200092**

Pembimbing:

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.**

**NIP 198502192020121009**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Ardiansyah, Muhammad Faiz.** 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Game Genshin Impact Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Nugroho Noto Diharjo, M.E.

**Kata Kunci/Keyword :** *Ijārah*, Joki Game, Hukum Islam

*Ijārah* atau sewa menyewa erat hubungannya dengan hukum-hukum Islam antara lain sewa secara Muamalah. Dalam praktik sewa jasa joki game Genshin Impact di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo, ada kalanya salah satu pihak yang melakukan akad tersebut merasa dirugikan, hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian di awal dengan hasil akhir pengerjaan jasa tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan waktu penyelesaian dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adanya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Akad dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo kurang sesuai dengan hukum Islam karena sebagian akad berakhir tanpa terpenuhinya manfaat yang di adakan dan menjadi *fasakh* karena terlambatnya waktu penyelesaian yang mengakibatkan sebagian penyewa memilih untuk menghentikan joki, sementara aspek lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam mulai dari rukun dan syarat yang terlaksana dengan baik dan benar. (2) penyelesaian permasalahan keterlambatan pengerjaan sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo diselesaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam, karena tidak ada nilai pasti dari kerugian yang diakibatkan dari keterlambatan yang terjadi. Padahal menurut Islam nilai dari ganti rugi harus sama dengan kerugian yang ditimbulkan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Faiz Ardiansyah  
NIM : 102200092  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA JOKI  
GAME GENSIN IMPACT DI DESA KRANGGAN KECAMATAN  
SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Nugroho Noto Diharjo, M.E.**  
NIP. 198502192020121009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Faiz Ardiansyah  
NIM : 102200092  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA  
JOKI *GAME GENSHIN IMPACT* DI DESA KRANGGAN  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.pd.
3. Penguji 2 : Nugroho Noto Diharjo, M.E.



Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Hj. Yusrinati Rofiah, M.S.I.**  
NID: 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faiz Ardiansyah

Nim : 102200092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki *Game Genshin Impact* Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Faiz Ardiansyah**  
**102200092**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faiz Ardiansyah  
Nim : 102200092  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA JOKI  
GAME GENSHIN IMPACT DI DESA KRANGGAN  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 30 april 2024

Yang membuat pernyataan,



**MUHAMMAD FAIZ ARDIANSYAH**

102200092

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak juga peluang bisnis di berbagai bidang yang sebelumnya tidak ada. Salah satunya adalah di bidang permainan atau *game*. *Game* yang pada awalnya hanyalah ditujukan untuk hiburan dan permainan semata, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak *developer* atau pembuat *game* yang memasukkan unsur *top up* atau membeli sesuatu di dalam *gamenya* tersebut. Selain itu, ada juga kegiatan jual beli akun antara sesama pemain, serta jasa joki *game* di mana mereka akan dibayar atau diberi upah memainkan akun pelanggannya untuk menyelesaikan misi, tugas, tantangan, atau tujuan sesuai permintaan dari pelanggan.

Salah satu *game* yang cukup populer yang mengandung unsur *top up in game*, jual beli akun, serta sewa jasa joki, yaitu *game genshin impact*. *Genshin impact* adalah *game* yang dikembangkan developer Mihoyo asal Cina, dengan model *game role-playing* atau *RPG* yang tersedia di platform *Android*, *iOS*, *PC*, dan *PS4*.<sup>1</sup> *Game genshin impact* ini cukup populer di berbagai kalangan mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Dalam *game genshin impact* terdapat berbagai macam fitur, tantangan, misi, dan *event-event*.

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Genshin\\_Impact](https://id.wikipedia.org/wiki/Genshin_Impact), (diakses pada 29 November 2023 pukul 09.28).

Dengan menyelesaikan *event*, misi, dan tantangan itulah para pemain akan mendapatkan hadiah. Salah satunya *item* yang bernama *primogems*, yaitu mata uang yang dapat digunakan di dalam *game genshin impact*.

Awal sebab munculnya jasa joki *game genshin impact* ini dikarenakan adanya tingkat kesulitan untuk dimenangkan bagi sebagian besar pemain. Sedangkan di dalam *game* ini terdapat berbagai macam *achievement* (penghargaan), *reward* (hadiah), dan banyak lagi *item* didalamnya terutama *primogems* (sejenis mata uang di dalam *game genshin impact*) yang bisa didapat dengan cara harus menyelesaikan tantangan dan misi-misi di dalamnya.<sup>2</sup>

Selain keuntungan di atas, menyelesaikan misi dan tantangan dalam *game* ini tentunya akan membuat akun terlihat lebih profesional dan dapat digunakan untuk meningkatkan popularitas pemilik akun, diantaranya seperti mempostingnya di media sosial dan dapat digunakan untuk mempromosikan sesuatu seperti jika pemilik akun tersebut menyediakan jasa *top up*, jual beli akun, bahkan jasa joki itu sendiri.

Hal ini tentunya membuat para pemain ingin mendapatkan berbagai keuntungan dari menyelesaikan berbagai misi dan tantangan dalam *game* tersebut. Akan tetapi tidak semua orang memiliki *skill* yang cukup atau tidak punya waktu luang untuk dapat memenangkan tantangan dan misi di dalam *game* tersebut. Sehingga kondisi inilah yang menjadi latar belakang

---

<sup>2</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.



munculnya sewa jasa joki *game genshin impact* yang ditawarkan oleh orang-orang atau para pemain yang sudah terbiasa mengasah *skill* dan memenangkan berbagai tantangan dan *event-event* di dalam *game genshin impact*.

Dalam praktik sewa jasa joki *game genshin impact* ini, terkadang masih terdapat permasalahan seperti keterlambatan waktu penyelesaian jasa joki, kesalahan pengerjaan misi dan *event*, serta terkadang penyewa yang tidak mengikuti aturan dimana seharusnya tidak diperbolehkan *login* ke akunnya selama durasi sewa berlangsung sehingga dapat menyebabkan akun otomatis *logout* saat digunakan oleh penjoki dan menghambat proses pengerjaan sewa jasa joki ini.<sup>3</sup> Dari setiap sekitar dua puluh (20) pesanan pengerjaan jasa joki, setidaknya terdapat dua (2) sampai lima (5) keterlambatan waktu penyelesaian pengerjaan baik hal tersebut yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa maupun dari pihak pengguna jasa yang melanggar aturan joki.

Keterlambatan yang diakibatkan oleh pihak penyedia jasa tentunya mengakibatkan berbagai bentuk ketidakpuasan, protes, dan komplain dari para penyewa jasa. Ada yang meminta untuk segera menyelesaikan pesanan jokiannya agar tidak terlambat lebih lama, ada yang meminta pengembalian upah, lalu ada juga yang memilih membatalkan pesanan jokiannya, serta

---

<sup>3</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

berbagai macam permintaan ganti rugi lainnya yang diajukan oleh penyewa terhadap penyedia jasa.<sup>4</sup>

Berangkat dari masalah tersebut, dapat diketahui bahwa akad yang digunakan dalam pelaksanaan jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo dalam hal ini adalah menggunakan akad sewa-menyewa atau *ijārah*.

*Ijārah* secara lughawi memiliki arti upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan manfaat dan hak guna dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya bayaran berupa upah (*ujroh*), tanpa diikuti adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>5</sup> Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kegiatan sewa-menyewa.<sup>6</sup> Sewa atau *ijārah* diatur secara kompleks mulai dari dasar hukum, rukun, syarat-syarat, sampai dengan pembatalan dan pengembalian *ijārah*. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi umatnya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sewa-menyewa agar sesuai dengan syari'at Islam.

Jika dikaitkan dengan kasus sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo maka nampak adanya dugaan pelanggaran akad *ijārah* dari pihak penyedia jasa joki *game genshin impact* karena dalam pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan

---

<sup>4</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>5</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), 179.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 3.

waktu penyelesaian dan tidak ada kejelasan terkait ganti rugi jika terjadi keterlambatan tersebut sehingga hal ini tentunya tidak sesuai kesepakatan.

Dari gambaran singkat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap akad, cara kerja, dan penyelesaian masalah dari keterlambatan tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap praktik sewa jasa joki tersebut dengan judul ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA JOKI GAME GENSHIN IMPACT DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.***

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan waktu penyelesaian dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki tujuan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan waktu dan penyelesaiannya dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta penulis sendiri tentang perspektif hukum Islam terhadap salah satu jenis akad *ijārah* atau sewa yang terjadi dikalangan masyarakat modern.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan literatur kepustakaan.
2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini ditujukan kepada para pelaku usaha, penyedia jasa joki, pelanggan, dan komunitas pemain *game genshin impact* agar lebih mengetahui bagaimana aturan dan cara melakukan kegiatan terkait akad dan pelaksanaan sewa jasa joki yang benar menurut perspektif hukum Islam.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dan menambah wawasan dalam melakukan kegiatan sewa jasa joki *game genshin impact* baik sebagai penyewa maupun penyedia jasa.



## E. Telaah Pustaka

Pembahasan sewa menyewa atau *ijārah* sudah banyak sekali dan sudah berkali-kali dikaji dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai sewa menyewa antara lain:

Yang pertama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki *Game Mobile Legend* (Studi kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)" Tahun 2019 yang ditulis oleh Farid Chairul Ikhwan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akad dan mekanismenya sudah sesuai dengan syariat Islam, lalu proses pertanggung jawaban untuk mencegah kekecewaan dari kedua belah pihak maka dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan sesuai syariat Islam.<sup>7</sup> Persamaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah dibidang yang sama, yaitu pada bidang permainan *game online*, serta menggunakan mekanisme atau sistem yang mirip dan juga menggunakan akad yang sama. Perbedaannya adalah jika didalam karya ilmiah tersebut terdapat masalah keterlambatan waktu penyelesaian dan perbedaan akun hasil joki, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan ini permasalahannya adalah keterlambatan waktu penyelesaian, kesalahan pengerjaan misi, serta penyebab keterlambatan yang terkadang disebabkan oleh pihak penyewa yang memaksa membuka akunnya selama durasi pengerjaan joki.

---

<sup>7</sup> Farid Chairul Ikhwan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki *Game Mobile Legend*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 57.



Yang kedua yaitu karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo” Tahun 2022 yang ditulis oleh Siti Khomariyah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik keterlambatan pada jasa pengiriman barang J&T cargo Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di J&T cargo Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada praktik keterlambatan barangnya tidak merusak akad *ijārah* dan akad tetap sah walaupun waktu dari pengiriman melebihi dari waktu perjanjian dan kesepakatan diawal. Lalu untuk kerusakan barang, pihak J&T memberikan ganti rugi serbagai bentuk tanggungjawab.<sup>8</sup> Persamaan antara karya ilmiah ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan akad yang sama yaitu *ijārah* dan terdapat permasalahan yang mirip, yaitu keterlambatan waktu tidak sesuai perjanjian awal. Perbedaan antara karya ilmiah ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penyebab keterlambatan pada karya ilmiah ini sepenuhnya karena pihak penyedia jasa, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini penyebabnya bisa dari pihak penyedia jasa dan bisa juga dari pihak penyewa.

Yang ketiga adalah karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap *Ijārah* Dalam Praktik Paid Promote (Studi Kasus Paid Promote UKM SEIYA IAIN Ponorogo)” Tahun 2023 yang ditulis oleh

---

<sup>8</sup> Siti Khomariyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 59.

Ninda Varina Ardiany. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan paid promote di UKM SEIYA dan bagaimana bentuk tanggung jawab mu'jir apabila wanprestasi paid promote di UKM SEIYA.<sup>9</sup> Persamaan antara karya ilmiah ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari akadnya yang menggunakan akad *ijārah*, dan menggunakan media online dalam pelaksanaannya, serta permasalahan yang sama yaitu terkait wanprestasi. Perbedaan antara karya ilmiah ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu perbedaan bentuk wanprestasi, yaitu dalam karya ilmiah ini terkait pada perbedaan jumlah postingan dengan perjanjian awal sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini bentuk wanprestasinya adalah keterlambatan waktu pengerjaan.

Yang keempat yaitu karya ilmiah dari Anna Indriyana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Jasa Servis Handphone Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.”. Fokus utama dari skripsi ini adalah bagaimana praktik akad alih jasa servis handphone, bagaimana sistem upah, serta bagaimana penanganan tanggungjawab yang terjadi di konter Maxstore dan Khaka Phone. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akad alih jasa servis dari pihak maxstore tidak sesuai dengan syari'at Islam karena tidak adanya transparansi dengan pemilik, sedangkan praktik alih jasa dari pihak khaka phone sesuai dengan syari'at Islam. Pembayaran upah

---

<sup>9</sup> Ninda Varina Ardiany, Analisis Hukum Islam Terhadap *Ijārah* Dalam Praktik Paid Promote (Studi Kasus Paid Promote UKM SEIYA IAIN Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 87-88.

yang terjadi di Maxstore tidak sesuai dengan syariat islam, karena Maxstore telah melakukan penundaan pembayaran. Sedangkan dalam islam, menunda pembayaran upah adalah kedzaliman dan dosa besar. Tanggungjawab di konter Maxstore dan Khaka Phone telah sesuai dengan Hukum Islam, kesalahan tidak ada unsur disengaja dan mereka memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan akad yang sama yaitu *ijārah* dan wakalah dimana pihak pemilik handphone menyewa jasa untuk servis handphonenya dan juga menyerahkan handphone miliknya kepada pihak konter untuk servis. Dalam peneltian ini, penyewa juga menyewa jasa yaitu jasa joki akun *game* miliknya serta menyerahkan akunnya kepada pihak penyedia jasa untuk dikerjakan. Perbedaan terletak pada perbedaan masalah yang terjadi dimana dalam penelitian terdahulu disebabkan oleh alih jasa servis yang tidak transparan kepada pemilik handphone, sedangkan dalam penelitian ini disebabkan oleh keterlambatan waktu penyelesaian sewa jasa.

Yang terakhir adalah karya dari Rafica Oktaviani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*". Penelitian ini berfokus pada upah dari jasa penggilingan padi keliling. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upah dari akad penggilingan padi keliling belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena penetapan upah hanya dilakukan oleh salah

---

<sup>10</sup>Anna Indriyana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Jasa Servis Handphone Antar Konter di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 72-73.

satu pihak, sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani atau konsumen.<sup>11</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah dimana penetapan harga upah ditentukan oleh salah satu pihak saja, yang mana dalam penelitian ini ditentukan oleh pihak penyedia jasa atau penjoki. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dimana dalam penelitian terdahulu permasalahan utama terletak pada upah, dalam penelitian ini permasalahan terdapat pada keterlambatan pengerjaan dan penyelesaian jasa joki yang kemudian hal tersebut berpengaruh pada jumlah upah yang didapat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penyusun temukan seperti tersebut di atas, dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti mengenai praktik *ijārah* joki *game genshin impact*. Maka dari itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jasa joki *game genshin impact*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti meninjau objek yang akan diteliti dan melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terlibat dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data yang

---

<sup>11</sup> Rafica Oktaviani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 71.



dibutuhkan. Peneliti juga akan meneliti sistem dan cara kerja jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo serta berinteraksi dengan pelaku-pelaku di dalamnya antara lain penyedia jasa joki dan pengguna jasa joki.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir dan berperan sepenuhnya sebagai partisipan maupun pengamat, yang berarti peneliti secara langsung mengamati kegiatan dan pelaksanaan secara keseluruhan yang terjadi di lapangan serta melakukan wawancara terkait praktik sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena terdapat salah satu penyedia jasa joki di wilayah ini yang cukup aktif dan banyak menerima pesanan joki kemudian juga dikarenakan cukup ramainya pemain aktif di wilayah ini dan sekitarnya. Serta juga adanya komunitas-komunitas pemain *game* di wilayah tersebut.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah segala fakta dari lapangan yang dapat dimanfaatkan serta dijadikan bahan untuk menata informasi dan merupakan materi yang akan membentuk semua laporan



penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, terdapat data berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti penyedia jasa dan penyewa, jenis-jenis joki, dan dokumentasi terkait akad dan pelaksanaan praktik jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorog.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Mas Ilham dan Mas Renaldi selaku pihak penyedia jasa, lalu Mas Nasrul, Nauval, Rega, Roni, Dwiki, Adi, Rochman, Doni, dan Bayu sebagai penyewa sewa jasa joki *game genshin impact*, dokumentasi, dan akun-akun *game genshin impact* yang digunakan dalam joki *game* tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain artikel dan jurnal tentang *ijārah*, skripsi terdahulu, Al-Quran, Al-sunnah, dan situs-situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini terdapat wawancara yang akan mencari data dan informasi terkait mulai dari biaya tiap jasa joki, durasi

---

<sup>12</sup> Ismail Nurdin dan Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Sahabat Cendikia, 2019), 171.

waktu pengerjaan, aturan dan ketentuan, dan lain-lain yang akan ditanyakan secara langsung kepada beberapa narasumber, yaitu Mas Ilham dan Mas Renaldi sebagai penyedia jasa sewa joki *game genshin impact*, lalu ada Mas Nasrul, Nauval, Rega, Roni, Dwiki, Adi, Rochman, Doni, dan Bayu sebagai pihak yang pernah menggunakan jasa sewa joki *game genshin impact*.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara terang-terangan di lapangan yaitu di rumah salah satu penyedia jasa joki yang berada di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo untuk mengetahui secara langsung terkait adanya akad, pelaksanaan dan pengerjaan joki, sampai adanya wanprestasi pada sewa jasa joki *game genshin impact* dari pihak-pihak terkait yang ada dilapangan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat dan mendokumentasikan berbagai hal terkait pelaksanaan atau pengerjaan joki, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan mekanisme dalam sewa jasa joki, serta mengamati langsung proses pengerjaan akun yang dijoki.

## 6. Analisis Data

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>13</sup>

### a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data berupa hasil wawancara secara keseluruhan dan informasi terkait jasa sewa joki, serta mekanisme *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo, lalu menyederhanakan, mengelompokkan, dan membagi data utama dengan data-data tambahan yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk menyusun penelitian.

### b. Penyajian Data

Data yang akan disajikan merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung seperti wawancara, hasil pengamatan peneliti, informasi terkait sewa jasa joki, dan data yang berkaitan dengan *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

### c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan untuk mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga harus

---

<sup>13</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Perlunya kesimpulan untuk diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bagaimana pelaksanaan sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo mulai dari bagaimana akadnya, pelaksanaannya, sampai adanya permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>14</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data dan untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan dari peneliti akan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>15</sup> Oleh sebab itu peneliti akan melakukan perpanjangan waktu pengamatan jika data yang diperoleh dirasa masih kurang, Serta peneliti juga akan memastikan kebenaran data tersebut selama masa perpanjangan waktu pengamatan.

##### b. Ketekunan Pengamat

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan cara ini diharapkan kepastian data dan urutan peristiwa yang didapat adalah secara pasti dan sistematis.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* ( Jakarta: LP3IES, 1982), 248.

<sup>16</sup> Ibid, 272.



Peneliti akan dengan tekun dan teliti untuk memastikan keabsahan data yang didapat serta melakukan pengecekan ulang demi validnya dan keabsahan data yang diperoleh.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam hasil penelitian ini, berikut paparan secara singkat sistematika karya ilmiah ini :

1. BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dalam sewa jasa joki *game genshin impact*, fokus penelitian dalam kegiatan sewa jasa tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II : *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM. Bab ini berisi landasan teori dasar yang digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan di mana dalam hal ini adalah *ijārah*. Bab ini membahas pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, jenis-jenis, resiko, pengembalian, dan pembatalan atau berakhirnya *ijārah*.
3. BAB III : PRAKTIK JASA JOKI *GAME GENSHIN IMPACT* DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO. Peneliti



akan menguraikan secara singkat *game genshin impact*, sejarah awal mula munculnya jasa joki, fitur-fitur, jenis fasilitas dan sistem joki, dan cara kerja dalam jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

4. BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA JOKI *GAME GENSHIN IMPACT* DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO. Data dari hasil penelitian yang didapatkan lalu diolah dan disusun sedemikian rupa, kemudian menguraikan data tersebut dan membahas data tersebut. Data disini yaitu adalah terkait sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo, mulai dari akadnya, sampai penyelesaian masalahnya.

5. BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan dan data-data yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan berupa bagaimana akad dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo dan bagaimana bentuk tanggung jawab atau ganti rugi dari

keterlambatan waktu penyelesaian dalam sewa jasa joki game *genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Bab ini juga berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan praktik sewa jasa joki game *genshin impact* dan juga beberapa game lainnya yang mungkin memiliki sistem yang mirip dan terdapat sewa jasa joki, dan juga kepada komunitas game *genshin impact* agar kedepannya melakukan akad-akad dalam game yang sesuai dengan syari'at Islam.



## BAB II

### *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang diimbalkan. Secara sederhana, *ijārah* diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam Bahasa Arab *ijārah* berasal dari kata أَجَرَ، yang memiliki sinonim dengan: أَكْرَى yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimah أَجْرَ الشَّيْءِ (menyewakan sesuatu).

Ali Fikri mengartikan *ijārah* menurut bahasa dengan: الكَرَاءَةُ أَوْ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ yang artinya: sewa-menyewa atau jual beli manfaat. Bila yang menjadi objek adalah transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut *ijārah al-‘ayn* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah al-dhimmah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. <sup>1</sup>

Pendapat yang sama juga juga disampaikan oleh Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi’i*, bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Sedangkan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya*, menjelaskan makna *ijārah*

---

<sup>1</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-ijarah> (diakses pada 1 November 2023 pukul 08.15).

dengan sewa-menyewa. *Ijārah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam.

Dalam pengertian istilah, para ulama berbeda pendapat akan hal ini menjadi sebagai berikut :

1. Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>2</sup>
2. Ulama Al-Shāfi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>3</sup>
3. Ulama Mālikiyyah dan Ḥanbaliyyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad dimana menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>4</sup>

Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat berubah menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut pada akhir penyewaan, meski hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan *ijārah munttahiyyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan

---

<sup>2</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai'Al-ṣanai' fi Tartib Al-Shara'i*, Juz IV (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2010), 174.

<sup>3</sup> Muhammad Al-Sharbini, *Mughnī Al-Muḥtāj*, Juz II (Kairo: Dār El Hadith, 2006), 332.

<sup>4</sup> Ibn Qudamah *Al-Mugni*, Juz V (Kairo: Dār Alam al-Kutub, 2011), 398.



kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa yang nominal harganya telah disepakati di awal.

## **B. Dasar Hukum *Ijārah***

*Al-Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *ijārah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam berdasarkan ayat Al-Quran, Al-sunnah, dan ketetapan ijma ulama.. Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn ‘Aliyah, Hasan Al-Başri, Al-Qashani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, tetap dapat dijadikan alat pembayaran yang sah menurut kebiasaan (adat).<sup>5</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Sunah, dan ijmā’.

---

<sup>5</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Juz II (Beirut: Dār al fikr, 1990), 218.



## 1. Al-Quran

QS. Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>6</sup>

QS. Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 65: 6.

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>

## 2. Al-sunah

Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى وَأَعْطَى الْحُجَّامَ  
أَجْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.”<sup>8</sup>

Hadis Ibnu ‘Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

Artinya : “ Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringnya kering.”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur’an, 2 : 233.

<sup>8</sup> <https://terjemahkitab.com/terjemah-bulughul-maram/> (diakses pada 1 November 2023 pukul 09.00).

<sup>9</sup> Ibid.

### 3. Ijma'

Dilihat dari fiqih, akad ijarah adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan karena bermanfaat bagi umat manusia.<sup>10</sup> Mengenai kebolehan *ijārah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT. telah mensyariatkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.

Disyaratkan *ijārah* semua ulama bersepakat, tidak ada seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan telah sepakat akan legitimasi *ijārah*. dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyariatkan dalam islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Tentunya *ijārah* dalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu aplikasi keterbatasan. Oleh karena itu

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.

boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang di anjurkan dalam agama.<sup>11</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith tersebut sudah jelas bahwa akad *ijārah* diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan disyariatkannya *ijārah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan.

### C. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan kalimat : *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *Ijārah* ada (4) empat, yaitu :<sup>12</sup>

1. *'Āqid* (orang yang akad)

Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus baligh, berakal, dan tidak terpaksa dalam melakukan akad.

---

<sup>11</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta :Sukses Offset (2011), 79.

<sup>12</sup> <https://nu.or.id/syariah> (diakses pada 3 November 2023 pukul 09.02).



## 2. *Ṣiḡhat*

Akad *ṣiḡhat* adalah kalimat yang digunakan untuk bertransaksi atau melakukan akad. Sebagaimana seperti jenis akad lainnya, di dalam *ijārah* juga juga disyaratkan *ṣiḡhat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap akad *ijārah* yang ingin dilakukan, Kedua belah pihak saling harus rela, tidak terpaksa dalam melakukan akad.

## 3. *Ujrah* (upah)

Dalam akad *ijārah*, upah harus diketahui secara jelas dengan disebutkan berapa nilai atau jumlahnya sehingga dapat diketahui oleh kedua pihak dari awal sebelum terlaksananya akad *ijārah*.

## 4. Manfaat

Manfaat dari sewa-menyewa harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syari'at), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat antara lain seperti hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal

yang dilarang (diharamkan), serta benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>13</sup>

#### D. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari (3) tiga macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-'in'iqād* (terjadinya akad), syarat *al-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), dan syarat *sah*.

##### 1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-'in'iqād* (terjadinya akad) berkaitan dengan 'aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Ḥanafiyyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah apabila telah diizinkan oleh walinya.<sup>14</sup>

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://nu.or.id/syariah> (diakses pada 3 November 2023 pukul 09.02)

<sup>14</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai'Al-Şanai' fi Tartib Al-Shara'i*, juz IV (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2010), 176.

<sup>15</sup> *Mugni Ash Sharh Al-Kabir Dardir*, Juz IV (Beirut: Dār al Fikr, 1992), 3.

Ulama Ḥanbaliyyah dan Shāfi'iyyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>16</sup>

## 2. Syarat Pelaksanaan

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'āqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, *ijārah al-fuḍūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikann adanya *ijārah*.

## 3. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *ma'qūd 'alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :

### a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad Ijarah. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad Ijarah, maka akadnya tidak sah.<sup>17</sup>

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT pada QS. Al-Nisa' ayat 29

<sup>16</sup> Muhammad Al-Sharbini, *Mugnī Al-Muḥtāj*, Juz II (Kairo, Dār Al Hadith, 2006), 332.

<sup>17</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai' Al-Ṣanai' fi Tartib Al-Shara'i*, Juz IV (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka”.<sup>18</sup>

*Ijārah* dapat dikategorikan jual beli karena mengandung unsur pertukaran harta.<sup>19</sup>

b. *Ma'qūd 'Alayh* bermanfaat dengan jelas

*Ma'qūd 'alayh* merupakan barang yang dijadikan akad. Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'Alayh* (barang) menghilangkan adanya pertentangan di antara *'āqid*. Diantara cara untuk mengetahuinya adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu pelaksanaan akad, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Manfaat harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Sedangkan apabila yang menjadi manfaat obyek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasannya berapa lama manfaatnya itu dipegang penyewa

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>19</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai' Al-Şanai' fi Tartib Al-Shara'li*, Juz IV (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010) 179.



### **E. Jenis-jenis *Ijārah***

Jenis-jenis dari akad *ijārah* ini berdasarkan objeknya, terbagi menjadi dua sebagai berikut :

1. *Ijārah* dimana objeknya berupa manfaat dari barang, seperti sewa rumah, binatang ternak (kerbau), mobil, dan sejenisnya. Manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera yaitu bisa di anggap terlaksana dengan penyerahan barang yang di sewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan.
2. *Ijārah* di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa guru, jasa mengerjakan sesuatu, dan sejenisnya.<sup>20</sup> *Ijārah* jenis ini ibaru bisa di anggap terlaksana kalau pihak yang di sewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu. Dengan di serahkannya barang dan di laksanakan nya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerjaan baru berhak mendapatkan uang sewa dan uang upah.

### **F. Resiko dalam *Ijārah***

Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, Risiko juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang

---

<sup>20</sup> Surnarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, cet.ke.1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2000), 44.

menimpa benda yang di maksudkan dalam kontrak. Di sini berarti beban untuk memikul tanggung jawab dari risiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja, ada baiknya dalam setiap kontrak itu risiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa menyewa di pikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan maka resiko di tanggung oleh pemilik barang kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu kerja, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau pembatalan harga sewa.

#### **G. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah***

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>21</sup> Karena perjanjian ini merupakan jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita

---

<sup>21</sup> Suhendi, *Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005) 22.

ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tetapi harus dengan kesepakatan bersama.<sup>22</sup>

*Ijārah* tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang di akadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajir* atau *musta'jir*.<sup>23</sup>

Berbeda dengan pendapat madzab Ḥanāfī dan madzab Al-Zāhirīyah, pendapat Al-Shāfi'ī, Al-Thawrī dan Al-Layth bin Sa'd. Dan tidak menjadi *fasikh* dengan jualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijārah*.

*Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Objeknya hilang atau musnah,
2. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
3. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
4. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alayh*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
5. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

<sup>23</sup> Sayyid, *Fikih sunnah* (Bandung: al-Maarif, 1996), 33.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 236.

6. Menurut madhab Ḥanāfī, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
7. Menurut madhab Ḥanāfī, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan *Ijārah* itu apabila objeknya mengundang cacat manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

#### **H. Pengembalian *Ijārah***

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan pada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman. Kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Suhendi, *Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005), 123.



## BAB III

### PRAKTIK JASA JOKI GAME *GENSHIN IMPACT* DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Jasa Joki Game Genshin Impact

##### 1. Awal Munculnya Jasa Joki *Game Genshin Impact*

*Game genshin impact* rilis pada tanggal 28 September 2020, dan *game* ini langsung sangat viral diberbagai kalangan karena memang dari awal pengumuman akan dirilisnya *game* tersebut sudah mampu memikat banyak pecinta *game* dari berbagai wilayah negara dan berbagai kalangan. Faktor utama penyebab *game* ini bisa langsung sangat populer saat awal perilisan adalah dari pihak *developer game* ini yang sebelumnya memang sudah terkenal, yaitu MiHoYo Co., Ltd. yaitu sebuah Perusahaan studio animasi dan pengembang permainan video yang berbasis di Shanghai, Tiongkok. MiHoYo sebelumnya sudah memiliki *game-game* yang cukup terkenal seperti *Honkai Impact 3rd*, sehingga ketika mereka mengumumkan akan merilis sebuah *game* baru yang bernama *genshin impact*, bisa langsung menjadi sangat ramai dan ditunggu-tunggu oleh para pecinta *game*. Terlebih lagi *game* ini bisa dimainkan diberbagai *platform* mulai dari *PC, PS4, XBOX, Android*, dan lain-lain.<sup>1</sup> Berbagai misi, tantangan, *event* dan cerita yang disajikan

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Genshin\\_Impact](https://id.wikipedia.org/wiki/Genshin_Impact), (diakses pada 29 November 2023 pukul 09.28).

dalam permainan ini mampu memikat dan membuat banyak orang suka dan memainkannya.

Seiring berjalannya waktu, tentunya semakin banyak juga *update*, fitur, dan konten yang ditambahkan didalamnya agar para pemain tidak merasa bosan dengan permainan ini. Dari hal inilah awal mula munculnya peluang bisnis untuk menyediakan sewa jasa joki untuk memainkan dan menyelesaikan berbagai misi dan tantangan yang muncul didalam *game* ini. Hal ini karena tidak semua pemain memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi-misi dan tantangan tersebut akan tetapi mereka ingin akun mereka mendapatkan hadiah dari menyelesaikan misi-misi dan tantangan tersebut.<sup>2</sup>

Dari hal inilah muncul kesempatan bagi para pemain yang cukup pintar untuk membuka jasa joki menyelesaikan misi-misi yang tidak dapat diselesaikan oleh kebanyakan pemain sedangkan mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi yang sangat sulit sekalipun. Untuk munculnya sewa jasa joki *Game genshin impact* yang ada diberbagai wilayah di Indonesia mulai muncul pada tahun 2021, begitu pula tempat sewa jasa joki yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini juga mulai menyediakan jasa joki pada bulan maret 2021. Selain menyediakan jasa joki, disini juga menyediakan *top up game genshin impact* dan beberapa game lainnya seperti *mobile legends*, *free fire*, dan

---

<sup>2</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

*PUBG mobile*, akan tetapi sejauh ini tidak ada permasalahan dalam hal *top up* dan hanya terdapat kendala pada hal sewa jasa joki.<sup>3</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian bertempat dirumah mas Ilham selaku penyedia jasa joki yang berada di Desa Kranggan, Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

## 3. Fasilitas dan jenis joki

Dalam jasa joki *Game genshin impact* ini pada umumnya terdapat berbagai fasilitas dan jenis joki. Hal ini dikarenakan banyaknya jenis misi yang terdapat didalam *game* tersebut. Fasilitas yang didapat penyewa antara lain dapat memilih misi-misi apa saja yang akan dijoki, tentu jasa jenis masing-masing misi ini memiliki tarif harga yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kesulitan, waktu pengerjaan, dan jumlah banyaknya misi tersebut.

Jenis-jenis joki *Game genshin impact* secara garis besar terbagi antara lain sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Misi harian
- b. *Domain* dan *leyline*
- c. Misi *event*
- d. Misi karakter
- e. Misi *story*

---

<sup>3</sup> Ilham dan Renaldi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>4</sup> Ilham dan Renaldi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

f. *Spiral Abyss*

g. Eksplorasi

#### 4. Tarif harga joki

Tarif harga dalam joki *Game genshin impact* ini beragam tergantung dari jenis joki yang diinginkan. Perbedaan tarif harga ini disebabkan karena tingkat kesulitan pengerjaan dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaannya.<sup>5</sup>

a. Misi harian, *domain*, dan *leyline*.

Joki jenis ini adalah tipe rawat akun dimana di dalam *game* terdapat misi harian yang muncul setiap hari dan beberapa misi tambahan, penyewa membayar penjoki untuk menyelesaikan misi harian tersebut. Tarif harga joki jenis ini untuk durasi 1 minggu adalah Rp. 40.000. Dengan menyewa joki jenis ini, akun pemilik akan dirawat dan dikerjakan misi harian serta dapat memilih jenis *domain* dan *leyline*.

b. Misi *event*

Jenis joki ini adalah yang paling beragam harganya karena *event* dalam *game genshin impact* ini memiliki waktu terbatas dan tingkat kesulitan yang sangat sangat beragam sehingga menyebabkan tarif harga yang sangat variatif. Harga jenis joki ini berkisar antara Rp. 10.000 sampai Rp. 500.000

---

<sup>5</sup> Ilham dan Renaldi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.



c. Misi karakter

Joki jenis ini adalah mengerjakan misi dimana setiap karakter dalam *game* memiliki cerita dan misi masing-masing. Harga joki jenis ini antara Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000.

d. Misi *story*

Jenis joki ini biasanya memerlukan waktu pengerjaan yang cukup lama sehingga harganya juga lebih tinggi dari jenis-joki sebelumnya. Harga jenis joki ini antara Rp. 15.000 sampai Rp. 100.000.

e. *Spiral Abyss*

Jenis joki ini adalah joki yang paling sulit dan tidak semua akun dapat dijoki pada jenis ini. Tarif harga jenis joki ini yaitu Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000

f. Eksplorasi

Dalam *game genshin impact* ini terdapat banyak sekali peta wilayah yang dapat di eksplorasi dan terdapat banyak sekali teka-teki dan hadiah yang dapat diambil dari wilayah-wilayah dalam *game* tersebut. Jenis joki ini memerlukan waktu pengerjaan yang paling lama jika dibandingkan dengan jenis joki lainnya, serta juga cukup sulit untuk diselesaikan karena membutuhkan banyak kemampuan mulai dari kemampuan kontrol, menghafal peta di dalam *game*, menghafal cara memecahkan teka-teki, dan masih

banyak lagi. Harga jenis joki ini antara Rp. 100.000 sampai Rp. 800.000.<sup>6</sup>

## **B. Pelaksanaan Akad Jasa Joki**

Akad yang digunakan dalam sewa jasa joki *game genshin impact* ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua pihak antara penyedia jasa dan penyewa jasa. Penyewa biasanya akan lebih dulu menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak penyedia jasa. Sebelum adanya ijab qabul antara penyewa dan penyedia jasa sewa, pihak penyedia jasa sewa terlebih dahulu akan menjelaskan sistem, aturan, cara kerja joki, serta tarif harga yang akan dikenakan. Akad biasanya dilakukan melalui media *whatsapp* atau juga bisa secara lisan bagi yang memesan sewa jasa joki ini langsung datang kerumah Mas Ilham selaku penyedia jasa joki.<sup>7</sup> Pernyataan ini di perkuat kebenarannya dengan beberapa hasil wawancara dengan pihak penyewa.

“Transaksinya saya lakukan secara online mas, biasanya melalui wa, kalau untuk langkah-langkahnya biasanya terlebih dahulu menghubungi Mas Ilham kemudian akan diberikan *pricelist* harga joki, lalu mengisi format pesanan joki dan mengirimkan uang dan bukti transfer.”<sup>8</sup>

Setelah pihak penyewa menjelaskan jenis joki yang diinginkan dan pihak penyedia jasa joki juga sudah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan jenis joki tersebut, dan kedua pihak telah sepakat maka pihak penyewa akan menyerahkan akunnya ke pihak penyedia jasa joki dengan

---

<sup>6</sup> Ilham dan Renaldi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>7</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>8</sup> Roni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.

cara memberitahukan *username* dan sandi akunnya, serta menyerahkan uang untuk membayar sewa jasa joki sesuai dengan tarif harga yang sudah ditentukan atau bisa juga berubah sesuai kesepakatan kedua pihak. Lalu akun akan dipegang oleh penyedia jasa joki dan dimainkan untuk menyelesaikan misi yang menggunakan jasa joki sesuai kesepakatan. Terkadang akun tidak langsung dikerjakan jokiannya karena terdapat urutan antrian dan akun penyewa harus menunggu pengerjaan joki akun-akun penyewa sebelumnya selesai dikerjakan, tetapi pihak penyedia jasa sewa selalu menjelaskan hal ini diawal jika memang sedang terdapat antrian.<sup>9</sup>

Waktu pengerjaan joki ini cukup relatif, ada yang selesai dalam hitungan jam, sehari selesai, seminggu selesai, bahkan hampir 1 bulan baru selesai. Hal ini tergantung dari jenis misi joki dan antrian akun yang dijoki. Menurut mas Nasrul dan mas Rega selaku pihak yang pernah menyewa jasa joki ini, para penyewa jasa joki pada umumnya sudah memahami akan hal ini. Mereka pernah menyewa jasa joki ke mas Ilham yaitu jenis joki eksplorasi dan *spiral abyss*. Durasi pengerjaan untuk joki *spiral abyss* diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, akan tetapi untuk joki eksplorasi membutuhkan waktu sampai berhari-hari karena harus menunggu antrian dan juga karena memang jenis joki untuk joki eksplorasi memerlukan waktu pengerjaan yang lebih lama dari jenis joki lainnya. Mas Nasrul dan Mas Rega yang merupakan salah satu pelanggan sewa jasa joki ini menganggap hal tersebut normal dan memang sudah dijelaskan di

---

<sup>9</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

kesepakatan di awal untuk lama durasi waktu penyelesaian joki eksplorasi tersebut.

”Biasanya saya memesan lewat wa, lalu mentransfer uang biaya joki dan kirim bukti transfer ke mas Ilham atau mas Renaldi. Nanti akan diberitahukan kapan proses joki akan mereka mulai dan kapan akan selesai.”<sup>10</sup>

Ketika proses pengerjaan joki sudah selesai, maka pihak penyedia jasa joki akan menghubungi pemilik akun beserta mengirimkan *screenshot* untuk bukti bahwa akunnya telah selesai dijoki dan dapat diambil Kembali oleh pemilik akun. Tidak lupa juga mas Ilham sebagai penyedia jasa joki ini memperingatkan untuk mengecek terlebih dahulu kepada penyewa apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam pengerjaan joki, dan jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan joki dari pihaknya, biasanya mas Ilham akan bertanggungjawab memperbaiki dan menyelesaikan joki di akun tersebut tanpa dikenakan biaya tambahan selama kesalahan tersebut dari pihaknya. Jika pengerjaan joki sudah sesuai dan kedua pihak telah puas maka akun diserahkan kembali ke pemilik akun dan akad joki telah selesai.<sup>11</sup>

### **C. Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pengerjaan Joki**

Tentunya dari pihak penyewa maupun penyedia jasa sewa joki mengharapkan berjalannya hubungan yang baik antara mereka dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari masalah dan hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pengerjaan joki. Akan tetapi tetap saja setidaknya pernah terjadi permasalahan antar kedua pihak selama proses pengerjaan

---

<sup>10</sup> Nasrul dan Rega, Hasil Wawancara 19 Februari 2024.

<sup>11</sup> Nasrul, Hasil Wawancara 19 Februari 2024.



joki ataupun setelahnya. Jika terjadi perselisihan biasanya Mas Ilham dan Mas Renaldi sebagai penyedia jasa joki akan mencari solusi dari perselisihan yang muncul ini dengan cara bermusyawarah dengan pihak penyewa dengan tujuan mencapai kesepakatan dan kepuasan bersama.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam hal ini biasanya adalah sebagai berikut :

1. Terlambatnya waktu penyelesaian pengerjaan joki tidak sesuai kesepakatan di awal

Masalah utama yang biasa terjadi adalah keterlambatan waktu penyelesaian pengerjaan joki yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Penyebab dari keterlambatan waktu penyelesaian pengerjaan joki ini biasanya karena kelalaian dari pihak penyedia jasa joki, tetapi juga terkadang disebabkan oleh pihak penyewa yang memaksa membuka akun *game* miliknya atau *login* pada saat akun sedang dijoki, padahal di awal sudah dijelaskan untuk tidak membuka akunnya selama proses pengerjaan joki karena dapat membuat akun terpaksa *logout* dari perangkat yang digunakan oleh penyedia jasa joki sehingga proses pengerjaan joki terhenti dan terganggu.

“Jika keterlambatan disebabkan oleh kami penyedia jasa joki, biasanya saya atau Mas Ilham secara perwakilan memberikan potongan tarif harga sebagai ganti rugi atas keterlambatan yang disebabkan olehnya. Tapi jika penyebab keterlambatan adalah dari pihak penyewa yang memaksa *login* saat waktu pengerjaan joki, biasanya akan diperingatkan tentang ketentuan joki dan diharapkan penyewa mematuhi aturan dan ketentuan tersebut demi kelancaran pengerjaan joki dan kepuasan bersama. Tetapi jika penyewa tetap melanggar ketentuan diawal maka joki tidak

akan diselesaikan dan uang tentunya juga tidak dikembalikan karena yang melanggar ketentuan adalah dari pihak penyewa.”<sup>12</sup>

## 2. Kesalahan dalam pengerjaan jenis joki yang dikerjakan

Masalah lain yang terdapat dalam sewa jasa joki *game genshin impact* adalah kesalahan dalam mengerjakan jenis joki yang dikerjakan. Contohnya adalah penyewa memesan jasa joki untuk eksplorasi peta bagian tertentu, tetapi penjoki justru melakukan pengerjaan eksplorasi ke peta satunya. Hal ini tentunya adalah kesalahan dari pihak penyedia jasa joki dan seharusnya penyedia jasa joki mengerjakan ulang eksplorasi di bagian peta yang diinginkan oleh penyewa sesuai kesepakatan sebelumnya. Tapi masalah ini sangat jarang terjadi karena data pesanan joki yang diberikan oleh pihak penyewa biasanya harus ditulis dengan jelas dan detail, seperti yang dinyatakan oleh Mas Ilham dalam wawancara :

“Masalah jenis ini sangat jarang terjadi di tempat jasa joki kami karena biasanya kami membaca permintaan pihak penyewa dengan benar-benar teliti tentang apa jenis joki yang diinginkan. Penyebab utama permasalahan ini biasanya muncul dari penyedia jasa joki yang kurang teliti, salah membaca permintaan penyewa, lupa, atau tertukar dengan permintaan penyewa lain. Sehingga untuk permasalahan ini biasanya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia jasa joki.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Renaldi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>13</sup> Renaldi, Hasil Wawancara 18 Februari 2024.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA JOKI *GAME GENSHIN IMPACT* DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Jasa Joki *Game Genshin Impact*

Pelaksanaan sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara penyewa yang terlebih dahulu menghubungi penyedia jasa kemudian menyatakan bahwa ia ingin menyewa jasa joki, lalu penyewa akan menjelaskan jenis joki yang di inginkan dan penyedia jasa akan menentukan tarif harga dari pesanan joki penyewa. Ketika sudah sepakat dengan tarif harga yang di tentukan, penyewa mengirimkan upah tersebut ke penyedia jasa kemudian akun milik penyewa akan mulai dikerjakan proses jokinya. Kemudian dalam sewa jasa joki *game Genshin Impact* ini, akad sewa akan di berakhir ketika permintaan pengerjaan joki yang dipesan oleh pihak penyewa telah di selesaikan dan akun di dikembalikan kepada penyewa. Akan tetapi tidak selalu selesainya akad sewa ini terjadi seperti itu, karena terdapat sebagian akad sewa yang selesai dikarenakan cacatnya pengerjaan joki tersebut seperti keterlambatan waktu pengerjaan yang kemudian pihak penyewa meminta akunnya kembali serta meminta upah yang dibayarkan untuk dikembalikan karena tidak terpenuhinya perjanjian dengan sempurna.

Berdasarkan cara pelaksanaan sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo yang sudah di

jelaskan di atas, maka dapat di ketahui bahwa akad yang digunakan adalah akad *ijārah*. *Ijārah* merupakan akad sewa-menyewa baik dalam bentuk menyewakan barang atau juga dapat berupa menyewakan jasa dengan bayaran atau upah. Akad *ijārah* memiliki rukun antara lain seperti orang yang berakad, adanya upah/imbalan, akad mengandung manfaat yang jelas dan adanya *ṣighat (ijab qabul)*.

Menurut hukum Islam, akad *ijārah* memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*

*Mu'jir* adalah orang yang menyewa dan memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah karena menyewakan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan jasa.<sup>1</sup> Dalam praktik, jasa joki *game genshin impact* di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini, *Mu'jir* adalah pemilik akun yang ingin di joki dan *musta'jir* adalah pihak penyedia jasa joki yang dalam hal ini adalah Mas Ilham dan Mas Renaldi.

Syarat untuk menjadi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, dan saling meridhai.<sup>2</sup> Apabila ada seorang anak *mumayyiz* melakukan akad *ijārah*, akad tersebut baru dianggap sah jika telah disetujui oleh walinya.<sup>3</sup> Dalam sewa jasa joki *game genshin impact* ini, penyewa dan penyedia jasa masing-masing sudah baligh,

---

<sup>1</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-ijarah> (diakses pada 1 November 2023 pukul 08.15).

<sup>2</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-ijarah> (diakses pada 1 November 2023 pukul 08.15).

<sup>3</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai'Al-Ṣanai' fi Tartib Al-Shara'i*, Juz IV (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2010), 176.



berakal dan cakap, serta tentunya kedua pihak sudah saling meridhai dan sepakat.

## 2. *Ṣighat ijab qabul*

Dalam kegiatan praktik sewa jasa joki *game genshin impact* di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, *Ṣighat* biasanya dilakukan secara lisan bagi para penyewa yang bertempat tinggal dekat dengan penyedia sewa jasa joki. Sedangkan sebagian besar penyewa melakukan *ṣighat* secara tertulis melalui pesan seperti dalam *Whatsapp, Instagram, dan Tiktok*.

Menurut Islam, *ṣighat* dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat memberikan pengertian atau pemahaman dengan jelas tentang keinginan untuk melaksanakan *ijab* dan *qabul*. Umumnya *ṣighat* dalam sewa jasa joki ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat karena biasanya kedua pihak telah saling memahami tentang bagaimana sistem, mekanisme, dan ketentuan dalam sewa tersebut. Penyewa akan menjelaskan apa saja jenis joki yang ia sewa serta berapa jumlahnya, lalu penyedia jasa joki bisa langsung memahaminya, lalu menghitung biaya upah dari pesanan tersebut kemudian menyampaikan kepada penyewa.<sup>4</sup>

## 3. *Ujrah* (harga sewa) atau upah

Dalam praktik sewa jasa joki ini, pihak penyedia jasa selalu memberitahukan daftar harga joki secara jelas dan rinci. Mas Nauval,

---

<sup>4</sup> Ilham, Hasil Wawancara Ponorogo, 18 Februari 2024.

salah satu pelanggan yang sering menyewa jasa joki ini mengatakan pengalamannya dulu ketika ia masih kurang faham dengan ketentuan dan apa saja yang terkait upah, lalu ia bertanya untuk memperjelas sedetail mungkin kepada Mas Ilham terkait tentang upah yang dikenakan dan kemudian Mas Ilham menjelaskannya secara jelas. Umumnya upah diserahkan sebelum dimulainya pengerjaan sewa jasa joki ketika kedua pihak telah sepakat dengan tarif harga yang ditentukan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Islam, upah atau harga sewa harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dari awal sebelum melaksanakan kegiatan sewa menyewa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan di akhir akad antara pihak *mu'jir* dan *musta'jir* tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman terhadap aturan dan total upah, serta mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka *ujrah* dalam sewa jasa joki ini sudah sesuai dengan hukum Islam dimana kedua pihak sudah saling mengetahui secara jelas dari awal sebelum dimulainya pengerjaan joki.

4. *Ma'qūd 'Alayh* (manfaat dari apa yang ditransaksikan)

Mas Nauval sebagai salah satu pelanggan dalam praktik sewa jasa joki ini mengungkapkan bahwa pada umumnya penyewa tentunya sudah memahami dengan baik apa manfaat dari sewa jasa joki ini, yaitu

---

<sup>5</sup> Nauval, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.

<sup>6</sup> <https://nu.or.id/syariah> (diakses pada 3 November 2023 pukul 09.02).

agar akun *game* miliknya dapat menyelesaikan atau mendapatkan sesuatu dalam *game* tersebut tanpa dia harus mengerjakan misi dalam *game* tersebut dan penyedia jasa joki inilah yang akan menggantikannya untuk menyelesaikan misi-misi didalam *gamenya*.<sup>7</sup> Manfaat dari sewa jasa joki ini tentunya dapat dibagi menjadi dua macam, yang pertama tentunya untuk kesenangan atau kepuasan penyewa karena akunnya dapat menyelesaikan tantangan-tantangan di dalam *game*, lalu yang kedua bisa juga penyewa yang akunnya sudah di joki dan di kembalikan padanya kemudian di jual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alayh* untuk menghilangkan adanya pertentangan di masa mendatang setelah selesainya akad. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan menjelaskan manfaat dan tujuannya, pembatasan waktu, serta menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* adalah jenis pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>8</sup> Dalam praktik sewa jasa joki *game genshin impact* di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini tentunya kedua pihak sudah saling memahami manfaat dari sesuatu yang mereka akad kan ini.

Kemudian untuk penyelesaian atau berakhirnya *ijārah*, menurut Islam *ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal seperti objek hilang atau musnah, terjadinya cacat atau rusak pada barang sewaan, rusaknya barang yang diupahkan, atau juga bisa dengan terpenuhinya

---

<sup>7</sup> Nauval, Hasil Wawancara 19 Februari 2024.

<sup>8</sup> <https://nu.or.id/syariah> (diakses pada 3 November 2023 pukul 09.02).

manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>9</sup> Dalam sewa jasa joki *game Genshin Impact* di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini akad sewa di anggap selesai ketika sudah terpenuhinya manfaat yang di adakan, yang dalam hal ini adalah selesainya joki yang di inginkan penyewa. Akan tetapi ada sebagian akad yang menjadi *fasakh* di karenakan waktu penyelesaian pengerjaan joki yang terlambat dari kesepakatan yang sudah di janjikan.

Dari pelaksanaan akad *ijārah* yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa akad dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo kebanyakan sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi ada sebagian yang kurang sesuai dengan hukum Islam, yaitu pada bagian berakhirnya akad *ijārah* dimana akadnya menjadi *fasakh* karena terlambatnya waktu penyelesaian dan sebagian penyewa memilih untuk menghentikan joki. Selain keterlambatan tersebut, aspek lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam, mulai dari rukun dan syarat yang sudah terlaksana dengan baik dan benar. Pihak penyewa menyatakan ingin menyewa jasa joki kepada pihak penjoki, lalu pihak penjoki menanyakan dan memperjelas apa jenis joki yang diinginkan dan jumlahnya. Kemudian akan diperjelas mengenai tarif harga yang dikenakan dan berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengerjaan joki tersebut. Untuk pembayaran upah atau imbalan dilakukan diawal setelah kedua pihak saling memahami apa yang diinginkan dan

---

<sup>9</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 236.



sudah sepakat kemudian proses pengerjaan joki akan dilaksanakan setelah pembayaran atau menunggu sesuai antrian jika saat terdapat banyak pesanan. Ketika pengerjaan telah selesai penyedia jasa joki wajib mengembalikan akun tersebut kepada pemiliknya dan tidak diperkenankan membuka akun itu lagi, kecuali pihak penyewa memesan jasa joki lagi di kemudian hari.

#### **B. Analisa hukum Islam terhadap keterlambatan waktu penyelesaian dalam sewa jasa joki game *Genshin Impact***

Pihak penyewa maupun penyedia jasa tentunya ingin akad mereka berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tidak terdapat perselisihan diantaranya, akan tetapi tetap saja terkadang muncul perselisihan diantaranya dikarenakan perbuatan dari salah satu pihak yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kesepakatan baik yang disengaja maupun tidak.

Penyebab munculnya permasalahan yang paling sering terjadi dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di Desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo ini adalah terlambatnya waktu pengerjaan dan penyelesaian. Penyebab dari keterlambatan waktu penyelesaian pengerjaan joki ini biasanya karena kelalaian dari pihak penyedia jasa joki yang mengakibatkan terlambatnya waktu pengerjaan dan penyelesaian dari kesepakatan diawal. Tapi ada juga keterlambatan yang disebabkan oleh pihak penyewa yang memaksa membuka akun *game* miliknya atau *login* pada saat akun sedang dijoki, padahal di awal sudah dijelaskan untuk tidak membuka akunnya selama proses pengerjaan joki karena dapat membuat

akun terpaksa *logout* dari perangkat yang digunakan oleh penyedia jasa joki sehingga proses pengerjaan joki terhenti dan terganggu.<sup>10</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui jika penyebab dari keterlambatan tidak selalu dari pihak penyedia jasa, tetapi juga terkadang dari pihak penyewa yang tidak mengikuti aturan dan kesepakatan. Dari penyebab yang berbeda tersebut, Mas Ilham dan Mas Renaldi selaku penyedia jasa juga memberikan solusi penyelesaian masalah yang berbeda juga.<sup>11</sup>

#### 1. Keterlambatan disebabkan oleh pihak penyedia jasa atau penjoki

Jika keterlambatan disebabkan oleh penyedia jasa joki yang memang lalai, biasanya Mas Ilham ataupun Mas Renaldi memberikan potongan tarif harga dengan cara mengembalian sebagian upah yang telah dibayarkan diawal sebagai ganti rugi atas keterlambatan yang disebabkan olehnya. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi atas keterlambatan yang disebabkan oleh pihaknya. Untuk pengembalian sebagian upah yang telah dibayarkan diawal biasanya akan dikembalikan tergantung dari berapa lama keterlambatan tersebut terjadi.<sup>12</sup>

Hal ini cukup sering terjadi pada akun joki terutama yang memesan banyak jenis joki sekaligus. Contohnya akun milik Mas Roni, ia memesan jasa joki dengan banyak jenis tipe joki sekaligus, mulai dari joki spiral, event, eksplorasi, dan misi karakter. Di awal disepakati

---

<sup>10</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>11</sup> Ilham dan Renaldi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>12</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

waktu pengerjaan selesai dalam 5 hari, akan tetapi setelah 5 hari pengerjaan belum selesai sehingga mas Ilham menawarkan untuk mengembalikan sebagian biaya sesuai dengan tugas jokian yang belum terselesaikan atau menunggu 1 hari lagi agar pihaknya menyelesaikan keterlambatan ini serta mengembalikan sebagian upah sebagai kompensasi atas keterlambatan dari pihaknya.<sup>13</sup>

“Mas Ilham waktu itu menawari saya dua pilihan, yaitu memilih untuk menyudahi pengerjaan joki dihari ke 5, maka upah yang akan dikembalikan adalah sebesar Rp. 120.000, total upah yang saya bayarkan di awal kesepakatan untuk gabungan dari semua jenis pesanan joki saya adalah Rp. 700.000 dan total *progress* pengerjaan joki saya sudah selesai sekitar 85% jadi menurutnya pengembalian upah yang sesuai darinya adalah sekitar 15% sampai 20% dari upah aslinya sebagai bentuk ganti rugi atas keterlambatan yang diakibatkannya. Sedangkan jika memilih untuk menunggu 1 hari lagi agar semua jokian terselesaikan maka pesanan joki akunya dapat terselesaikan dengan keterlambatan 1 hari dan akan mendapat kompensasi atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 40.000. Karena saya waktu itu memang tidak terburu-buru untuk menggunakan akun saya, maka saya waktu itu memilih untuk menunggu 1 hari lagi agar semua pesanan jokinya terselesaikan karena saya pribadi tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan event-event dalam akunya tersebut”.<sup>14</sup>

Hal ini juga dialami oleh Mas Dwiki, Mas Rochman, dan Mas Adi, mereka memesan berbagai jenis joki seperti halnya Mas Roni, lalu disepakati jika jokian mereka akan selesai dalam 3 hari. Saat sudah sampai 3 hari jokian akun mereka belum selesai kemudian Mas Renaldi menawarkan pilihan yang sama seperti yang ia tawarkan kepada Mas Roni yaitu mengembalikan sebagian upah yang telah dibayarkan sesuai

---

<sup>13</sup> Roni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.

<sup>14</sup> Roni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.

dengan persentase *progress* penyelesaian jokiannya, atau memberinya tambahan waktu untuk menyelesaikan jokiannya serta juga mengembalikan sebagian upah tapi dalam jumlah yang lebih sedikit.<sup>15</sup>

Lalu ada Mas Nauval juga pernah mengalami keterlambatan seperti ini, ia memesan jasa joki event dengan kesepakatan pengerjaan akan selesai dalam 2 hari dengan upah Rp.200.000. Sampai waktu berakhir, proses pengerjaan berjalan sekitar 75% sampai 80% dari yang seharusnya. Menanggapi keterlambatan ini mas Nauval menuntut untuk mengembalikan sebagian biaya upah sesuai dengan pengerjaan joki yang tidak dapat terselesaikan tepat waktu tersebut. Dalam hal ini proses pengerjaan berjalan sekitar 75% sampai 80% dari keseluruhan sehingga pengembalian upah seharusnya adalah sekitar 20% sampai 25%, lalu mengingat total upah yang dibayarkan sebelumnya adalah Rp.200.000 maka ia meminta pengembalian Rp.50.000 dari upah tersebut karena belum terselesaikannya pengerjaan joki miliknya. Setelah saling tawar-menawar, mereka akhirnya sepakat bahwa dari pihak Mas Ilham akan mengembalikan 20% dari biaya upah yang ia terima yaitu Rp. 40.000.

“Saya merasa tidak puas dengan keterlambatan yang terjadi, kemudian saya meminta untuk mengembalikan upah sesuai dengan jumlah jokian yang sudah dan belum diselesaikan, awalnya saya meminta pengembalian upah senilai Rp. 50.000, lalu setelah berkomunikasi beberapa kali saya sepakat untuk pengembalian upah senilai Rp. 40.000”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2024.

<sup>16</sup> Nauval, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.



Kebanyakan penyewa yang mengalami masalah keterlambatan yang disebabkan yang disebabkan oleh penyedia jasa ini memilih jenis penyelesaian yang sama seperti Mas Roni, yaitu memilih untuk menunggu sedikit lebih lama agar pesanan jokinya terselesaikan walau mengalami sedikit keterlambatan.<sup>17</sup> contohnya seperti Mas Dwiki, Mas Adi dan Mas Rochman yang dalam wawancara, Mas Adi mengungkapkan sebagai berikut :

“Kalau saya pribadi lebih memilih untuk menunggu lebih lama dan terlambat karena saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan *event-event* yang ada.”<sup>18</sup>

2. Keterlambatan disebabkan oleh pihak penyewa atau pemilik akun

Jika penyebab keterlambatan adalah dari pihak penyewa yang memaksa *login* saat waktu pengerjaan joki, biasanya Mas Ilham dan Mas Renaldi akan memperingatkan tentang ketentuan joki dan diharapkan penyewa mematuhi aturan dan ketentuan tersebut demi kelancaran pengerjaan joki dan kepuasan bersama. Tetapi jika penyewa melanggar lagi ketentuan diawal dan telah terjadi lebih dari 3x maka joki tidak akan diselesaikan dan uang upah tentunya juga tidak dikembalikan karena yang melanggar ketentuan adalah dari pihak penyewa.<sup>19</sup> Contohnya jika proses pengerjaan joki baru berjalan 50% dan biaya upah adalah Rp.100.000, kemudian pihak penyewa melanggar sebanyak 3x, kenapa tidak akadnya dibatalkan lalu upah dikembalikan Rp.50.000 sesuai dengan yang telah dikerjakan. Mas

---

<sup>17</sup> Ilham, Hasil Wawancara , Ponorogo,18 Februari 2024.

<sup>18</sup> Adi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2024.

<sup>19</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Februari 2024.

Ilham menjawab menurutnya jika seperti itu akan merugikan pihaknya karena waktunya yang terbuang, maksudnya jika saja pengerjaan joki baru berjalan 50% kemudian pemilik akun atau penyewa melanggar kesepakatan dengan login ke akunnya maka proses pengerjaan akan terganggu dan ada waktu dari pihak penjoki yang seharusnya dapat digunakan untuk segera menyelesaikan kewajibannya menjadi terhambat. Jika hanya terjadi sebanyak 1x, mas Ilham tidak terlalu mempermasalahkannya dan hanya akan menghubungi pemilik akun dan memperingatkan atas perbuatannya. Tapi berbeda jika sampai pemilik akun melakukan hal tersebut sebanyak lebih dari 3x, tentunya waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk segera menyelesaikan pekerjaannya jadi terganggu karena akun yang dikerjakannya harus terpaksa *logout* lalu harus mencoba *login* kembali, ditambah ada sebagian *progress* yang tidak tersimpan didalam *game* tersebut jika akun keluar sebelum misi yang dikerjakan selesai sedangkan pihaknya sudah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan jokian akun tersebut, dan membuat penjoki harus mengulangi misi tersebut dari awal jika pengerjaan joki dilanjutkan. Kecuali jika pengerjaan joki masih dibawah 30% maka ia akan mengembalikan sebagian dari upah yang dibayarkan jika pemilik akun telah melanggar kesepakatan lebih dari 3x.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ilham, Hasil Wawancara, Ponorogo 18 Februari 2024.

Mas Bayu salah satu pelanggan sewa jasa joki *game Genshin Impact* disini mengaku pernah melanggar ketentuan untuk tidak login selama proses pengerjaan joki ini. Ia lupa jika akunnya sedang dalam pengerjaan joki dan tidak sengaja *login* saat proses pengerjaan, lalu Mas Ilham menghubunginya dan memperingatkannya.

“Waktu itu saya benar-benar lupa jika akun saya sedang dijoki, kemudia saya ingin membuka akun saya sebentar waktu istirahat kerja, kemudian Mas Ilham menghubungi saya lewat *whatsapp* dan memperingatkan tentang ketentuan untuk tidak *login* selama proses pengerjaan joki. Saya hanya melanggar ketentuan tersebut sekali, jadi tidak ada masalah berlanjut setelah itu dan akad kami berjalan dengan baik sampai selesai”<sup>21</sup>.

Dalam Islam, terdapat perintah dalam Al-Quran tepatnya di surah Al-Maidah ayat 1 yang berhubungan dengan akad termasuk akad sewa-menyewa yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”<sup>22</sup>.

Di dalam surah Al-Maidah ayat 1 tersebut menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan makna secara sempurna, tidak

<sup>21</sup> Bayu, Hasil Wawancara, Ponorogo 19 Februari 2024.

<sup>22</sup> Al- Qur'an, 5: 1.

melebihi dari yang seharusnya, tidak mengurangi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyalahkannya. Dengan dasar tersebut, maka dalam sewa jasa joki *game genshin impact* ini tentunya menuntut penyewa untuk segera membayarkan upah secara penuh dan sempurna kepada penyedia jasa dan menuntut penyedia jasa untuk menyelesaikan pengerjaan joki secara sempurna dan tidak ada cacat didalamnya yang dalam hal ini termasuk tidak ada keterlambatan.

Berdasarkan dasar-dasar dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak penyedia jasa sudah melakukan ganti rugi atas kelalaiannya sesuai dengan seberapa lama keterlambatan yang mereka sebabkan. Penggantian rugi ini dilakukan dengan cara mengembalikan sebagian upah yang mereka terima diawal dan untuk seberapa besar jumlah upah yang dikembalikan tergantung dengan waktu seberapa lama keterlambatan yang mereka sebabkan. Mereka sebelumnya akan menghubungi pihak penyewa, meminta maaf atas keterlambatan tersebut kemudian bernegosiasi untuk membahas jumlah upah yang akan dikembalikan sebagai bentuk ganti rugi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak penyewa tidak kecewa. Tapi seringkali masih didapati penyewa tidak setuju dengan upah yang akan dikembalikan karena merasa jumlahnya kurang jika untuk ganti rugi keterlambatan.

Berdasarkan syari'at Islam, ganti rugi harus dilakukan oleh pihak yang menjadi penyebab atau mengakibatkan kerugian dan nilai ganti rugi haruslah sesuai dengan kerugian yang diakibatkan. Dalam hal ini, tidak ada nilai pasti terhadap nilai kerugian dari keterlambatan pengerjaan joki



tersebut serta juga tidak ada kesepakatan di awal tentang jika terjadi keterlambatan. Oleh karena itulah dilakukan negosiasi yang bertujuan agar kedua pihak saling ridho dan sepakat dengan jumlah kerugian yang akan diganti.

Sedangkan untuk keterlambatan yang disebabkan oleh pihak penyewa yang memaksa *login* saat waktu pengerjaan joki, seperti diterangkan di atas akan diperingatkan karena hal tersebut melanggar kesepakatan, dan jika terjadi keterlambatan maka hal tersebut bukanlah kesalahan dari mereka, dan mereka tidak akan mengembalika upah atas keterlambatan yang terjadi karena hal tersebut disebabkan oleh pihak penyewa. Sedangkan penyewa yang melakukan pelanggaran ini selama lebih dari 3x dalam waktu pengerjaan joki maka sewa jasa joki akan dihentikan dan upah yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan diawal. Mas Ilham merasa jika sewa jasa joki dibatalkan maka harusnya upahnya dikembalikan, maka hal tersebut merugikan pihaknya karena pihaknya sudah mengerjakan jokian tersebut, dan yang melakukan wanprestasi adalah pihak penyewa, jadi hal ini bukanlah kesalahan dari pihaknya. Jika pengerjaan joki sudah diatas 50% maka upah yang dibayarkan tidak akan dikembalikan Jika pengerjaan joki masih dibawah 30% maka upah akan dikembalikan sebagian. Hal ini dilakukan agar pihaknya terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

Sampai dengan saat ini atau pada waktu penulisan penelitian ini, semua permasalahan keterlambatan sewa jasa joki dapat diselesaikan secara

damai oleh masing-masing pihak, walaupun melalui proses negosiasi dan perselisihan yang terkadang memakan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan tidak ada nilai pasti terhadap nilai kerugian dari keterlambatan pengerjaan joki tersebut sehingga menyebabkan perbedaan pendapat terhadap nilai untuk ganti rugi dari keterlambatan yang terjadi, serta juga tidak ada kesepakatan di awal tentang seandainya jika terjadi keterlambatan. Tentunya hal tersebut kurang sesuai dengan syariat Islam Dimana seharusnya ganti rugi nilainya sama dengan kerugian yang diakibatkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Akad dalam sewa jasa joki *game genshin impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo ini kurang sesuai dengan hukum Islam karena sebagian akad berakhir tanpa terpenuhinya manfaat yang di adakan dan menjadi *fasakh* karena terlambatnya waktu penyelesaian yang mengakibatkan sebagian penyewa memilih untuk menghentikan joki, sementara aspek lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam mulai dari rukun dan syarat yang terlaksana dengan baik dan benar. Penyewa bertemu secara langsung dengan penyedia jasa atau berkomunikasi melalui pesan media sosial seperti *whatsapp*, kemudian menjelaskan pesanan yang di inginkan serta membayar upah lalu penyedia jasa mengerjakan pesanan tersebut. Selesaiya akad sewa adalah ketika sudah terpenuhinya manfaat yang diadakan, dalam hal ini adalah selesaiya permintaan pengerjaan joki yang dipesan penyewa.
2. Penyelesaian permasalahan keterlambatan pengerjaan sewa jasa joki *game Genshin Impact* di desa Kranggan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo diselesaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada nilai pasti dari kerugian yang diakibatkan dari keterlambatan yang terjadi. Padahal menurut Islam nilai dari ganti rugi harus sama dengan kerugian yang ditimbulkan.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan sewa jasa joki *game genshin impact*, antara lain sebagai berikut.

1. Kepada penyedia jasa joki diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih disiplin agar terhindar dari kelalaian seperti keterlambatan yang disebabkan oleh pihaknya.
2. Kepada penyedia jasa joki diharapkan membuat kesepakatan diawal terkait jumlah ganti rugi untuk setiap keterlambatan sehingga mampu bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi keterlambatan dengan nilai.
3. Kepada pihak pengguna jasa diharapkan lebih mematuhi aturan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama demi menghindari terjadinya permasalahan antar kedua pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta : Media Insani Publishing. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta :Sukses Offset, 2011.
- Ibn Qudamah. *Al-Mugni* Juz V Kairo: Dār Alam al-Kutub, 2011.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣīd* Juz II. Beirut: Dār al Fikr, 1990.
- Kasani, Alauddin. *Badai'Al-Ṣanai' fi Tartib Al-Shara'i*, Juz IV. Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2010.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Nawawi. Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ismail dan Hartanti. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Sahabat Cendikia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Maarif, 1996..
- Sharbini , Muhammad. *Mugnī Al-Muḥtāj* Juz II. Kairo: Dār Al Hadith, 2006.
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Syafe'i , Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zulkifli, Surnarto, *Perbankan Syari'ah*, cet.ke.1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2000.

### Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ardiany, Ninda Varina. “Analisis Hukum Islam Terhadap *Ijārah* Dalam Praktik Paid Promote (Studi Kasus Paid Promote UKM SEIYA IAIN Ponorogo).” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

Ikhwan, Farid Chairul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2019.

Indriyana, Anna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Jasa Servis Handphone Antar Konter di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.

Khomariyah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo.” *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2022.

Oktaviani, Rafica. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2021.

### Referensi Internet

<https://an-nur.ac.id/pengertian-ijarah> (diakses pada 1 November 2023).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Genshin\\_Impact](https://id.wikipedia.org/wiki/Genshin_Impact), (diakses pada 29 November 2023).

<https://nu.or.id/syariah> (diakses pada 3 November 2023).

<https://terjemahkitab.com/terjemah-bulughul-maram/> (diakses pada 1 November 2023).